

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan tentang Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian Anaknya Perspektif Hukum Islam di Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor orang tua ikut campur dalam rumah tangga anaknya di Nagari Kambang Timur adalah akibat orang tua terlalu menekankan status sosial, membandingkan anak dengan keluarga lain, atau memberi bantuan secara diam-diam, sehingga menimbulkan tekanan dan ketidaknyamanan bagi menantu. Selain itu, perubahan pekerjaan atau kebiasaan menantu, seperti gaji menurun atau pulang larut malam, turut menimbulkan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi yang efektif, pemahaman terbatas, dan batasan yang tidak jelas antara orang tua dan pasangan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.
2. Bentuk-bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya di Nagari Kambang Timur adalah bentuk campur tangan yang paling dominan adalah faktor ekonomi disertai pemaksaan kehendak, diikuti oleh rasa tanggung jawab orang tua yang berlebihan serta kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa campur tangan orang tua yang berlebihan dalam urusan rumah tangga anak berpotensi kuat menyebabkan konflik hingga berujung pada perceraian.
3. Perspektif hukum Islam terhadap campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak di Nagari kambang Timur adalah menurut hukum Islam, peran orang tua dalam rumah tangga anak dibatasi pada fungsi pemberi nasihat dan penengah dalam upaya perdamaian ketika terjadi konflik.

4. Campur tangan yang melampaui batas, seperti memaksakan kehendak dan mengendalikan urusan rumah tangga anak, tidak dibenarkan karena berpotensi menimbulkan konflik dan merusak keharmonisan keluarga. Fenomena di Nagari Kambang Timur menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap batas peran tersebut dapat menjadi faktor penyebab keretakan rumah tangga, meskipun kewajiban anak untuk menghormati orang tua tetap harus dijaga dalam bingkai *birrul walidain*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Orang tua diharapkan mampu memahami batas peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga anak setelah pernikahan berlangsung. Campur tangan sebaiknya dilakukan secara bijaksana dalam bentuk nasihat, dukungan moral, dan doa, bukan dalam bentuk pemaksaan kehendak atau pengambilan keputusan sepihak yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga anak.
2. Bagi Pasangan suami istri perlu membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai dalam menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga, khususnya terkait persoalan ekonomi dan tekanan lingkungan. Permasalahan sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu secara internal sebelum melibatkan pihak orang tua, agar kemandirian dan keutuhan rumah tangga tetap terjaga.
6. Bagi Tokoh masyarakat perlu membangun kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya etika dalam berkomunikasi di lingkungan sosial. Kebiasaan membicarakan atau menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya dapat memicu perselisihan. Oleh sebab itu, setiap individu dituntut untuk bersikap lebih selektif dan bijak dalam menerima maupun menyampaikan informasi, agar tidak menimbulkan konsekuensi negatif bagi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. (1998). *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 189.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, tanpa tahun.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1999. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amir Syarifuddin. 2008. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Armia, Muhammad Siddiq. 2016. *Hukum Perkawinan Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Ar-Razi, Fakhrudin. 1981. *Tafsir Mafātīh al-Ghaib*, Jilid XXV. Beirut: Dār al-Fikr
- Asghalani, Ibnu Hajar. 1379 H. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Rayyan li at-Turats
- Bahari, A. (2012). *Perceraian Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. hlm. 17.
- Bakri, Abu Bakr dan al-Dimyathi, Abu Bakr. t.t. *I'anatuth Thalibin*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dlaifurrahman. 2018. *Etika Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Efendi, Jonaedi. 1999. *Hak dan Kewajiban Anak dalam Hukum Keluarga*. Jakarta: Prenada Media.
- Farizi, Ahmad. 2025. *Dinamika Psikologi Pasangan yang Bercerai Akibat Campur Tangan Mertua: Studi Fenomenologis di Kota Bandung 2022–2025*. Skripsi. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Harjono. 1987. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hasbullah. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hawwas, Abdul Halim Abu Syuqqah. 2009. *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju:1990)
- Karmaya, Lina. 2021. "Campur Tangan Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak sebagai Alasan Perceraian." *Jurnal Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, Vol. 3 No. 2.
- Kompilasi Hukum Islam. 2017. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Pasal 116, hlm. 356–357.
- Martokusumo, W. (2006). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni. hlm. 52.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Trigenda Karya.
- Nata, Abuddin. 2007. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.
- Pratama, Aditya. 2022. *Pengaruh Intervensi Keluarga Besar terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dan Perceraian di Kecamatan Sukun Kota Malang*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Putra, Andi. 2021. *Sosiologi Perceraian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Quthb, Sayyid. 2003. *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Syuruq.
- Rahmadhani, Anisa Fitri. 2024. *Analisis Faktor Campur Tangan Orang Tua terhadap Kasus Perceraian pada Rumah Tangga Anak*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Safitri, Diana. 2024. *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Kemampuan Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga*. Skripsi. Yogyakarta:

Universitas Gadjah Mada.

Santrock, John W. 2014. *Life-Span Development*. New York: McGraw-Hill Education.

Sari, Nurul. 2013. *Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Syafaat, A. (2008). Hukum Keluarga Islam. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 63.

Uhbyati, Nur. 2013. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

Yazid, B. (2005). Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah. hlm. 29.

Zahrah, Muhammad Abu. 1957. *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'arabi.

Zaidan, Abdul Karim. 1993. *Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Zuhaili, Wahbah. 2008. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.